

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1
AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi di Kantor Kecamatan Kalianda**

Kabupaten Lampung Selatan)

Artikel Ilmiah

Oleh :

**DESTA AYU LESTARI
NPM. 1921020052**



Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1448 H/2026 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASA* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1
AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi di Kantor Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan)**

Artikel Ilmiah

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Program Studi Hukum
Tata Negara Pada UIN Raden Intan Lampung

Oleh :

**Desta Ayu Lestari
1921020052**



Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1447 H/2026 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan serta meninjau fenomena tersebut melalui perspektif Fiqh Siyasah. Disiplin aparatur pemerintah merupakan pilar utama dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demi tercapainya kemaslahatan publik (masalah ammah).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Camat, Sekretaris Kecamatan, serta staf pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Kecamatan Kalianda, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi peraturan perundang-undangan dan literatur fiqh siyasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 1 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 tentang kesanggupan menaati kewajiban dan menghindari larangan, khususnya terkait pematuhan jam kerja, telah diupayakan secara maksimal oleh Camat selaku pimpinan institusi melalui pengawasan melekat, penerapan sanksi administratif, dan pembinaan berkala. Namun, di lapangan masih ditemukan hambatan berupa fluktuasi kedisiplinan oknum pegawai dan kendala teknis operasional. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pengimplementasian regulasi kedisiplinan ini berkolerasi erat dengan konsep Siyasah Dusturiyyah (politik perundang-undangan) dan Siyasah Tanfidziyyah (politik pelaksanaan undang-undang), di mana penegakan amanah oleh ulil amri wajib ditaati oleh bawahan demi menegakkan sistem administrasi negara yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, *Siyasah Tanfidziyyah*.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Civil Servants' (PNS) discipline based on Article 1 Paragraph (4) of Government Regulation Number 94 of 2021 at the Kalianda District Office, South Lampung Regency, and to review this phenomenon through the perspective of Fiqh Siyasah. The discipline of government apparatuses is a primary pillar in organizing good governance to achieve public interest (maslahah ammah).

The research method used is descriptive qualitative with a field research approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with the District Head (Camat), District Secretary, and civil servant staff within the Kalianda District Office, while secondary data were collected through documentary studies of statutory regulations and fiqh siyasah literature. The results indicate that the implementation of Article 1 Paragraph (4) of Government Regulation No. 94 of 2021 regarding the commitment to comply with obligations and avoid prohibitions—specifically related to working hours compliance—has been maximally pursued by the District Head as the institutional leader through inherent supervision, implementation of administrative sanctions, and regular coaching.

However, obstacles such as fluctuations in the discipline of certain personnel and technical operational challenges are still found in the field. In the perspective of Fiqh Siyasah, the implementation of this disciplinary regulation is closely correlated with the concepts of Siyasah Dusturiyyah (constitutional politics) and Siyasah Tanfidziyyah (executive/administrative politics), where the enforcement of mandate (amanah) by the authorities (ulil amri) must be obeyed by subordinates to establish a state administration system that is clean, accountable, and oriented toward the welfare of the community (ummah).

Keywords: Fiqh Siyasah, Civil Servant Discipline, Government Regulation Number 94 of 2021, Siyasah Tanfidziyyah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desta Ayu Lestari
NPM : 1921020052
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah merupakan benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali, pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Desember 2025

Penulis



Desta Ayu Lestari

NPM. 1921020052



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Artikel : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (4)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94
TAHUN 2021 TENTANG PEGAWAI NEGERI
SIPIL (Studi Di Kantor Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama : Desta Ayu Lestari

NPM : 1921020052

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

NIP. 197611042005011004

NIP. 198802182018011002

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

NIP. 197102082003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmih Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703289

PENGESAHAN

Artikel dengan judul: **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh: **Desta Ayu Lestari**, NPM. 1921020052, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal : **Kamis, 18 Juni 2026.**

TIM PENGUJI

Ketua : Nur Rahmah, S.H.I., M.H.

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Penguji II : Prof. Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." ¹

(QS. An-nahl:125)



¹ Al-Qur'an dan Terjemah Surat An-Nahl: 125

PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, syukur alhamdulillahirbbilalamin, dengan selalu mengharap ridho-nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Dengan segala kerendahan hati, Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang kusayangi dan orang-orang yang berarti dalam hidup saya.

1. Kepada ibunda JUHAIRIAH tersayang, sosok perempuan paling hebat dan tangguh yang senantiasa berjuang dalam menjalani kehidupan serta menghidupi keluarga, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah putus diberikan kepada penulis. Ibu juga selalu menanamkan keyakinan bahwa dalam setiap langkah kehidupan akan selalu ada jalan terbaik dari Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi meraih gelar sarjana. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah oleh Allah SWT.
2. Alm. Bapak Junaidi, ayah tercinta yang telah dahulu di panggil oleh Allah SWT. Walaupun ayah tidak dapat menyaksikan secara langsung perjalanan penulis hingga menyelesaikan pendidikan ini, namun setiap nilai perjuangan, kerja keras, dan ketulusan yang ayah tanamkan selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Semoga Allah SWT menempatkan ayah di tempat di surga - Nya. Al- Fatimah.
3. Kepada kakak tercinta Anita Dewi, S.Pd. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, motivasi, dan doa yang senantiasa diberikan. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan dan rezeki-Nya dalam setiap langkah kehidupan nya.
4. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak prof. Dr. Liky Faizal, S.sos., M.H., selaku pembimbing I Dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I., selaku pembimbing II yang dengan sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan,

motivasi, arahan , dan saran yang berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini.

5. Last but not least, Desta Ayu Lestari. Ya, diri saya sendiri . Apresiasi sebesar- besarnya untuk diri seni diri yang telah diam- diam berjuang tanpa henti. Terimakasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini.



RIWAYAT HIDUP

Desta Ayu Lestari lahir pada tanggal 22 Desember 2001 di Desa Canggung. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mengutamakan nilai-nilai kesantunan, kedisiplinan, dan pendidikan moral. Tumbuh di Desa Canggung membentuk karakter pribadinya yang tangguh, adaptif, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar.

Perjalanan pendidikan formalnya diawali dari jenjang pendidikan anak usia dini di PAUD Tunas Harapan. Di lembaga inilah ia mulai mengenal dunia pendidikan dasar, mengasah interaksi sosial, serta menumbuhkan kreativitas awal masa kanak-kanak. Setelah menyelesaikan masa prasekolah, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah dasar di SD Negeri Canggung. Selama enam tahun menempuh pendidikan di sana, ia berhasil menyelesaikan seluruh program pembelajaran dasar dengan baik, yang menjadi fondasi penting bagi pembentukan karakter dan kemampuan akademiknya.

Setelah lulus dari sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di SMP Negeri 1 Kalianda. Selama masa sekolah menengah pertama ini, ia aktif beradaptasi dengan lingkungan baru yang lebih dinamis serta mulai mengembangkan pola pikir yang kritis dan mandiri. Keinginan untuk terus berkembang membawanya untuk menempuh pendidikan kejuruan di SMK Muhammadiyah 1 Kalianda. Di sekolah menengah kejuruan ini, ia tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan organisasi yang membentuk kesiapannya dalam menghadapi dunia kerja maupun pendidikan tinggi.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan karunianya dan doa dari kedua orang tua serta usaha penulis yang telah dilakukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)**. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Tersusunnya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag.,MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Nur Rahmah, S.H.I.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.

5. Prof. Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta M.H.I selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah yang telah membantu dalam memberikan motivasi, dan mentransfer ilmu pengetahuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di bangku kuliah.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis. Terimakasih atas dukungan dan doa baik kalian, karena tiada hentinya memberikan bantuan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, instansi tempat penulis menuntut ilmu dan menambah pengalaman.

Dalam skripsi ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kekeliruan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya ilmu dan teori yang penulis kuasai. Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal Bapak/Ibu serta teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dan pahala dari Allah SWT, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Juni 2026
Penulis

Desta Ayu Lestari
NPM. 1921020052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ARTIKEL ILMIAH.....	1
ABSTRAK	1
ABSTRACT	2
PENDAHULAN	3
METODE PENELITIAN	5
PEMBAHASAN	8
KESIMPULAN	14
DAFTAR RUJUKAN	16
LAMPIRAN.....	18
Lampiran 1 Blangko Konsultasi	19
Lampiran 2 Sitasi Rumah Jurnal.....	20
Lampiran 3 LoA	21
Lampiran 4 Surat Keterangan Hasil Turnitin.....	22
Lampiran 5 Script Artikel.....	27
Lampiran 6 Cover Acc Cetak	41

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 1 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94
TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI DI KANTOR KECAMATAN KALIANDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)**

Desta Ayu Lestari,¹ Hervin Yoki Pradikta,² Liky Faizal³

Email : Destaayulestari5@gmail.com, hervinyoki@radenintan.ac.id,
Likyfaizal@gmail.com.

*Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah),
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan serta meninjau fenomena tersebut melalui perspektif Fiqh Siyasah. Disiplin aparatur pemerintah merupakan pilar utama dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demi tercapainya kemaslahatan publik (maslahah ammah). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Camat, Sekretaris Kecamatan, serta staf pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Kecamatan Kalianda, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi peraturan perundang-undangan dan literatur fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 1 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 tentang kesanggupan menaati kewajiban dan menghindari larangan, khususnya terkait pemuatan jam kerja, telah diupayakan secara maksimal oleh Camat selaku pimpinan institusi melalui pengawasan melekat, penerapan sanksi administratif, dan pembinaan berkala. Namun, di lapangan masih ditemukan hambatan berupa fluktuasi kedisiplinan oknum pegawai dan kendala teknis operasional. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pengimplementasian regulasi kedisiplinan ini berkorelasi erat dengan konsep *Siyasah Dusturiyyah* (politik perundang-undangan) dan *Siyasah Tanfidziyyah* (politik pelaksanaan undang-undang), di mana

penegakan amanah oleh ulil amri wajib ditaati oleh bawahan demi menegakkan sistem administrasi negara yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Keywords: *Fiqh Siyasah, Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, SiyasahTanfidziyyah*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Civil Servant (PNS) discipline based on Article 1 Paragraph (4) of Government Regulation Number 94 of 2021 at the Kalianda Sub-district Office, South Lampung Regency, and to review this phenomenon through the perspective of Fiqh Siyasah. The discipline of government apparatuses is a main pillar in organizing good governance to achieve public benefit (masalah ammah). The research method used is a descriptive qualitative method with a field research approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with the Sub-district Head (Camat), the Sub-district Secretary, and civil servant staff within the Kalianda Sub- district Office, while secondary data were collected through document studies of statutory regulations and fiqh siyasah literature. The results showed that the implementation of Article 1 Paragraph (4) of Government Regulation No. 94 of 2021 concerning the willingness to obey obligations and avoid prohibitions, especially regarding compliance with working hours, has been maximally pursued by the Camat as the institutional leader through close supervision, implementation of administrative sanctions, and periodic guidance. However, in the field, obstacles are still found in the form of fluctuations in the discipline of certain employees and technical operational obstacles. In the perspective of Fiqh Siyasah, the implementation of this disciplinary regulation is closely correlated with the concepts of Siyasah Dusturiyyah (constitutional politics) and Siyasah Tanfidziyyah (executive politics), where the enforcement of mandate (amanah) by ulil amri must be obeyed by subordinates to establish a clean, accountable state administration system oriented towards the benefit of the community.

Keywords: *Fiqh Siyasah, Civil Servant Discipline, Government Regulation Number 94 of 2021, Siyasah Tanfidziyyah.*

I. PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang kini secara integratif disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menempati kedudukan yang sangat strategis sebagai tulang punggung dan tumpuan utama dalam penyelenggaraan roda pemerintahan negara. Keberhasilan pencapaian visi, misi, dan program kerja pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah atau kewilayahan terkecil seperti kecamatan, sangat bergantung pada performansi, dedikasi, serta profesionalisme para aparatur yang menjalankannya. Untuk merealisasikan cita-cita luhur berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta demi terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, diperlukan modalitas utama berupa sumber daya aparatur negara yang memiliki kompetensi komprehensif, bermoral tinggi, bermental melayani, serta memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Kedisiplinan aparatur sipil adalah variabel penentu utama (*key success factor*) dalam menjamin keteraturan sistem birokrasi, sehingga tujuan kelembagaan dapat dicapai

secara efektif dan efisien. Tanpa adanya penegakan disiplin kerja yang kokoh, instansi pemerintahan akan mengalami stagnasi fungsi operasional pelayanan, yang pada gilirannya akan merugikan hak-hak konstitusional publik. Pemerintah Republik Indonesia secara formal telah memperbarui regulasi normatif mengenai mekanisme manajemen pengawasan pegawai dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kehadiran regulasi ini dimaksudkan sebagai instrumen yuridis integratif guna menertibkan, membina, sekaligus melindungi martabat aparatur sipil dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan secara bertanggung jawab. Dalam Pasal

1 ayat (4) peraturan tersebut, dirumuskan batasan yuridis definitif bahwa Disiplin PNS merupakan kesanggupan dari setiap Pegawai Negeri Sipil untuk secara sadar menaati segala bentuk kewajiban serta menjauhi dan menghindari seluruh larangan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu dimensi krusial dari pemenuhan aspek kewajiban substantif ini

diatur di dalam Pasal 4 ayat (6) yang mewajibkan seluruh PNS untuk masuk kerja sesuai jadwal serta mematuhi seluruh ketentuan jam kerja yang berlaku di instansinya masing-masing. Pelanggaran terhadap kepatuhan atas pemanfaatan waktu kerja ini dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin kedinasan yang dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi administratif formal oleh pejabat berwenang secara berjenjang.

Dalam struktur administrasi kewilayahan daerah di Indonesia, Kantor Kecamatan merupakan instansi lini terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan administratif, pembangunan, dan pembinaan ketenteraman publik. Di tingkat lembaga lokal ini, Camat bertindak sebagai pemimpin tertinggi institusi sekaligus berperan selaku Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM). Berdasarkan amanat normatif Pasal 1 ayat (7) PP Nomor 94 Tahun 2021, Camat diberikan kewenangan penuh serta tanggung jawab yuridis kedinasan untuk melakukan pengawasan berkala, melakukan pembinaan internal, serta berhak menjatuhkan jenis hukuman disiplin kepada aparatur bawahan yang terbukti melakukan tindakan wanprestasi terhadap kewajiban disiplin kerja. Oleh sebab itu, efektivitas operasional penegakan hukum tata negara di tingkat birokrasi paling mendasar ini bertumpu pada kompetensi kepemimpinan kepatuhan manajerial yang dijalankan secara konsisten oleh Camat.

Namun demikian, realitas empiris di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan normatif (*das sollen*) dan fakta sosiologis praktis (*das sein*). Berdasarkan hasil pra-penelitian dan pengamatan sosiologis awal pada Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, implementasi regulasi kedisiplinan PNS masih dihadapkan pada fluktuasi kinerja moralistik. Masih ditemukan adanya oknum pegawai negeri sipil yang menunjukkan gejala ketidakdisiplinan kerja, seperti keterlambatan masuk kantor pada pagi hari, meninggalkan ruangan kerja tanpa izin tertulis pada jam-jam dinas operasional berjalan, serta kepulangan mendahului waktu normatif yang ditentukan. Gejala indisipliner ini jika dibiarkan tanpa tindakan.

Korektif akan menurunkan indeks kepuasan publik terhadap kinerja birokrasi pemerintahan daerah. Menariknya, di dalam sistem nilai masyarakat Indonesia, hukum nasional tidak berdiri sendiri melainkan bertumpu pula pada kesadaran moral keagamaan. Dalam doktrin hukum Islam (Fiqh), masalah penegakan kedisiplinan dan pemenuhan etika kerja diposisikan sebagai pemenuhan akad amanah profetik yang wajib dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada pimpinan institusi melainkan secara vertikal transendental kepada Allah SWT. Mengabaikan tanggung jawab jabatan dan memanipulasi jam kerja formal sama artinya dengan melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan melanggar prinsip-prinsip syariat. Sebagaimana diperintahkan-Nya dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 27, orang-orang beriman dilarang keras mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada mereka dalam keadaan sadar dan mengetahui. Kajian mengenai dinamika regulasi kenegaraan dengan mengintegrasikannya bersama nilai spiritualitas syariat ini dikaji dalam cabang ilmu Hukum Islam yang disebut Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah memandang pengelolaan urusan administrasi pemerintahan (*siyasah idariyyah*) dan penegakan hukum (*siyasah tanfidziyyah*) harus bermuara pada pencapaian kemaslahatan umat manusia (*maslahah ammah*). Atas dasar tersebut, penelitian mendalam berbentuk artikel ilmiah ini penting dilakukan guna membedah implementasi Pasal 1 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan serta menganalisisnya secara komprehensif dari sudut pandang teoritis Fiqh Siyasah.

II. METODE PENELITIAN

Untuk menghasilkan analisis ilmiah yang akurat, metodologis, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, artikel riset ini disusun dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena peneliti berupaya mengeksplorasi, menjabarkan, serta menguraikan dinamika perilaku sosial berupa pematuhan atau pelanggaran kedisiplinan pegawai secara naratif konseptual, tanpa

menggunakan kalkulasi statistik matematis kuantitatif. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mendatangi secara langsung lokasi objek yang diteliti, yaitu Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, untuk mengamati fenomena sosiologis birokrasi dalam keadaan yang sebenarnya secara alamiah (*naturalistic setting*).

Sifat penelitian yang diadopsi dalam naskah ilmiah ini adalah deskriptif analitis. Melalui sifat deskriptif ini, peneliti memaparkan secara menyeluruh gambaran utuh mengenai realitas pengimplementasian Pasal 1 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 di lokasi riset, mencakup kebijakan pimpinan, perilaku kehadiran pegawai, absensi, serta problematika manajerial yang melingkupinya. Setelah data deskriptif tersebut terhimpun secara utuh, peneliti kemudian

menerapkan pisau analisis konseptual yuridis-normatif dan teoretis normatif Islam (Fiqh Siyasah) untuk menarik kesimpulan yang mendalam mengenai kesesuaian nilai kepatuhan birokrasi lokal tersebut dengan kaidah syariat Islam.

Sumber data dalam kajian ilmiah ini dikelompokkan menjadi dua klasifikasi utama:

1. **Data Primer:** Merupakan data autentik yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan tanpa melalui perantara. Data primer ini didapatkan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara tatap muka langsung menggunakan pedoman wawancara terstruktur kepada para informan kunci (*key informants*) di Kantor Kecamatan Kalianda. Informan tersebut berjumlah 10 orang aparatur sipil negara, yang mencakup Camat selaku pimpinan tertinggi wilayah, Sekretaris Kecamatan selaku koordinator administrasi kepegawaian internal, serta para Kepala Seksi dan staf pelaksana Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kantor tersebut.
2. **Data Sekunder:** Merupakan data pendukung yang berfungsi melengkapi, memperkuat, serta memperkaya perspektif analisis teoretis peneliti. Data sekunder

dihimpun melalui studi pustaka (*library research*) dan dokumentasi instansi, yang meliputi dokumen hukum formal seperti naskah UUD 1945, lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, buku-buku literatur otentik mengenai Fiqh Siyasa Syar'iyah, jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional bertema hukum tatanegara dan administrasi publik Islam, serta rekapitulasi data absensi bulanan milik pegawai Kantor Kecamatan Kalianda.

Prosedur pemilihan sampel data di lapangan dikendalikan melalui metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti agar data yang digali memiliki kadar validitas tinggi. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah aparatur yang memiliki status kepegawaian formal sebagai PNS aktif dan bertugas di Kantor Kecamatan Kalianda yang secara hierarki administratif tunduk langsung di bawah pengawasan Camat Kalianda selaku PYBM.

Seluruh data kualitatif yang telah dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi kemudian diolah secara sistematis melalui tiga tahapan manajemen data:

1. **Pemeriksaan Data (*Editing*):** Langkah awal berupa peninjauan ulang terhadap seluruh catatan lapangan, draf wawancara, dan salinan dokumen untuk memastikan tingkat kelengkapan jawaban, keterbacaan redaksional teks, kejelasan makna informan, serta kesesuaian data dari aspek sinkronisasi jawaban antar-informan.
2. **Klasifikasi Data (*Classifying*):** Tahap reduksi data di mana peneliti melakukan pengelompokan data yang berserakan ke dalam matriks tema atau kategori tertentu sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji, guna memudahkan pemetaan jawaban penelitian.
3. **Sistematika Data (*Systematizing*):** Tahap akhir di mana data yang telah diklasifikasikan disusun kembali secara naratif ekspositoris ke dalam draf

sistematika pembahasan artikel ilmiah yang utuh, runut, logis, dan saling berpaut antar-paragraf sesuai dengan kerangka teoretis yang dibangun.

III. PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kalianda

Berdasarkan kompilasi data empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan peninjauan berkas internal pada Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, pengimplementasian Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 telah diupayakan pelaksanaannya secara serius, terencana, dan maksimal oleh pihak manajemen institusi. Camat selaku pimpinan birokrasi di wilayah Kecamatan Kalianda telah memanifestasikan fungsi manajerialnya sebagai Pejabat yang Berwenang Menghukum guna menegakkan esensi dari regulasi disiplin tersebut, yaitu menciptakan kesanggupan dari para PNS bawahannya dalam mematuhi seluruh kewajiban negara serta menjauhkan diri dari segala bentuk larangan kedinasan. Keseriusan implementasi ini diwujudkan melalui tiga pilar strategi penegakan disiplin yang dijalankan secara simultan di lingkungan Kantor Kecamatan Kalianda:

1. Pengawasan Melekat (Waskat) secara Konsisten

Camat Kalianda dibantu oleh Sekretaris Kecamatan menjalankan pengawasan melekat secara harian dengan mengontrol langsung kehadiran fisik pegawai melalui instrumen absensi manual serta pemantauan visual di setiap ruangan kerja pada jam-jam pelayanan operasional. Pengawasan ini ditujukan untuk meminimalkan adanya fenomena "meja kosong" saat masyarakat membutuhkan pelayanan administratif seperti kepengurusan kartu identitas, perizinan lokal, maupun koordinasi kewilayahan.

2. Pembinaan Aparatur secara Berkala

Tindakan preventif diutamakan oleh pihak manajemen Kecamatan Kalianda melalui penyelenggaraan apel pagi rutin, rapat koordinasi bulanan, serta pengarahan personal (*coaching*). Dalam forum-forum resmi tersebut, Camat senantiasa memberikan penegasan moral mengenai pentingnya menaati jam kerja, menjaga integritas korps, serta mengingatkan kembali bahwa hak berupa gaji dan tunjangan kinerja yang diterima oleh PNS berkonsekuensi logis pada pemenuhan kewajiban waktu pelayanan secara penuh kepada masyarakat selaku pembayar pajak.

3. Penerapan Sanksi Administratif Korektif

Sebagai bentuk ketegasan dalam mengimplementasikan PP No. 94 Tahun 2021, Camat Kalianda telah mempraktikkan fungsi penegakan hukum disiplin secara proporsional. Terhadap aparatur atau staf PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin ringan berupa keterlambatan masuk kantor tanpa alasan kedinasan yang sah secara berulang atau meninggalkan tugas sebelum jam kerja berakhir, pimpinan mengambil langkah peneguran lisan secara langsung, peneguran tertulis, hingga pemotongan nilai capaian kinerja tahunan yang berdampak langsung pada pengurangan tunjangan penghasilan pegawai. Penerapan sanksi ini dinilai sangat krusial guna melahirkan efek jera (*deterrent effect*) bagi oknum pelanggarnya serta menjadi pembelajaran moral bagi pegawai lainnya agar senantiasa bersikap disiplin.

Kendati langkah-langkah penegakan kedisiplinan tersebut telah disusun dan dilaksanakan dengan optimal oleh pihak pimpinan, namun data riset di lapangan mengonfirmasi bahwa jalannya implementasi regulasi ini tidak luput dari keberadaan berbagai dinamika hambatan. Peneliti mengklasifikasikan faktor penghambat efektivitas implementasi Pasal 1 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 di

Kantor Kecamatan Kalianda ke dalam dua faktor utama:

Kategori Faktor	Uraian Dinamika Hambatan di Lapangan
Faktor Internal (Mentalitas Oknum Pegawai)	Adanya fluktuasi kesadaran personal dan moralitas kerja pada diri sebagian oknum PNS. Terdapat persepsi keliru dari sebagian pegawai yang menganggap bahwa pelanggaran minor terkait jam kerja (seperti terlambat 15-30 menit) sebagai suatu kelumrahan sosial budaya kerja, sehingga mengabaikan esensi yuridis formalitas aturan jam kerja. Kesadaran untuk melayani secara totalitas belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sanubari individu aparatur.
Faktor Eksternal & Teknis Operasional	Hambatan geografis berupa jarak tempuh tempat tinggal sebagian pegawai yang relatif jauh dari Kantor Kecamatan Kalianda, kedaruratan urusan keluarga inti, serta beban tugas luar kedinasan yang mendadak tanpa koordinasi tertulis yang rapi dari awal. Selain itu, keterbatasan instrumen pengawasan digital terintegrasi yang mampu melacak pergerakan real-time pegawai menyebabkan celah indiscipliner masih terbuka pada waktu tertentu.

Adanya faktor-faktor penghambat tersebut berakibat pada belum tercapainya tingkat kedisiplinan pegawai secara mutlak 100% konsisten di Kantor Kecamatan Kalianda. Fluktuasi kepatuhan jam kerja ini berimplikasi langsung pada ritme efisiensi kerja internal birokrasi, sehingga memerlukan upaya evaluasi penegakan regulasi yang berbasis pada pendekatan hukum positif sekaligus penanaman nilai-nilai moralitas keagamaan secara persuasif.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kalianda

Dalam tinjauan hukum Islam, diskursus mengenai pengelolaan tata kelola negara, penataan hukum birokrasi administrasi, serta tata laksana hubungan kepemimpinan kedinasan berada dalam ruang lingkup keilmuan Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah mendefinisikan dirinya sebagai doktrin yuridis-siyasah yang berfokus pada pengaturan dan pengurusan masalah kehidupan manusia dalam berserikat dan bernegara demi tercapainya keadilan sosial dan kebahagiaan universal yang selaras dengan spirit dasar syariat Islam (*maqashid asy-syari'ah*). Berdasarkan pembagian struktural teori politik Islam yang dirumuskan oleh para fukaha terkemuka, analisis terhadap implementasi disiplin kerja aparatur sipil negara di Kantor Kecamatan Kalianda ini secara spesifik dapat dibedah dan dinalisis menggunakan dua pisau teori, yaitu *Siyasah Dusturiyyah* dan *Siyasah Tanfidziyyah*.

1. Analisis Berdasarkan Perspektif Teori Siyasah Dusturiyyah

Teori *Siyasah Dusturiyyah* merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang mengkaji masalah politik perundang-undangan negara, mekanisme perumusan konstitusi, peletakan asas hukum nasional, pembagian struktur kekuasaan negara, serta jaminan hubungan timbal balik yang adil antara pihak pemegang kekuasaan (pemerintah) dengan warga negara atau aparat bawahannya. Di dalam kerangka teoretis *Siyasah*

Dusturiyyah, pembentukan sebuah regulasi hukum positif oleh pemerintah merupakan tindakan ijtihad politik yang sah dan mengikat (*siyasah syar'iyah*) sepanjang produk hukum tersebut dibuat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan publik dan mencegah terjadinya kerusakan sistem sosial (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).

Bila ditarik ke dalam objek kajian penelitian, eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diposisikan sebagai bentuk perwujudan konkret dari implementasi *Siyasah Dusturiyyah* yang bernilai maslahat mutlak. Aturan hukum tertulis mengenai kewajiban PNS untuk bersikap disiplin, menaati jam kerja, serta mematuhi larangan kedinasan dibentuk dengan tujuan utama untuk menertibkan ekosistem birokrasi administrasi publik negara Indonesia. Hukum Islam memandang penataan regulasi kepegawaian ini sangat penting karena tanpa adanya aturan disiplin yang membatasi hak dan kewajiban aparatur, maka

urusan-urusan pelayanan dasar masyarakat luas akan terbengkalai. Terbengkalainya urusan pelayanan publik merupakan bentuk kerusakan sosial (*mafsadah*) yang dilarang dalam syariat. Oleh sebab itu, Pasal 1 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 dari kacamata *Siyasah Dusturiyyah* telah memenuhi kriteria sebagai undang-undang yang syar'i karena substansinya berorientasi penuh pada pencapaian kemaslahatan umat (*maslahah ammah*) serta sejalan dengan nilai luhur keadilan Islam.

2. Analisis Berdasarkan Perspektif Teori *Siyasah Tanfidziyyah*

Teori *Siyasah Tanfidziyyah* berfokus pada kajian politik pelaksanaan perundang-undangan, yaitu bagaimana sebuah produk hukum atau regulasi yang telah dirumuskan dipraktikkan, dieksekusi, dan diaktualisasikan dalam kehidupan nyata oleh pemegang otoritas eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Pelaksana tertinggi dari kekuasaan

eksekusi ini di tingkat wilayah administrasi lokal diwakili oleh figur pimpinan, yang dalam hal ini adalah Camat Kalianda sebagai representasi dari *ulil amri* (pemegang otoritas kekuasaan resmi).

Melalui kacamata *Siyasah Tanfidziyyah*, tindakan nyata yang dijalankan oleh Camat Kalianda berupa pelaksanaan pengawasan melekat harian, pemberian motivasi keagamaan, serta ketegasan menjatuhkan sanksi administratif korektif terhadap oknum pegawai yang indisipliner, dinilai telah sepenuhnya selaras dengan kewajiban syar'i seorang pimpinan. Dalam kepemimpinan Islam, seorang pimpinan memikul tanggung jawab moral keagamaan untuk menegakkan keadilan, memastikan efisiensi kerja berjalan di lingkungannya, serta berkewajiban melakukan pembinaan moralitas kepada bawahannya agar terhindar dari perilaku lalai. Tindakan Camat menerapkan pemotongan tunjangan atau teguran tertulis merupakan bentuk penegakan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* di tingkat birokrasi, guna menjaga agar amanah jabatan publik yang dipegang oleh instansi kecamatan tidak dinodai oleh perilaku malas oknum aparatur.

Sebaliknya, dari posisi pegawai negeri sipil selaku bawahan, Fiqh *Siyasah* menekankan adanya kewajiban teologis untuk menaati (*at-ta'ah*) seluruh instruksi formal, aturan jam kerja, dan regulasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pimpinan atau pemerintah, sepanjang aturan tersebut berada dalam koridor kebaikan dan tidak memerintahkan pada kemaksiatan. Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kalianda telah mengikatkan diri dalam kontrak kerja kedinasan (akad) bersama negara, di mana mereka menerima kompensasi berupa gaji harian maupun bulanan yang bersumber dari keuangan negara. Secara syariat, penerimaan gaji tersebut melahirkan konsekuensi hukum berupa kewajiban menyerahkan seluruh waktu, tenaga, dan keahliannya sesuai jam kerja formal yang disepakati untuk melayani masyarakat.

Apabila seorang oknum PNS melakukan tindakan indisipliner berupa korupsi waktu kerja, datang terlambat tanpa alasan darurat, atau pulang mendahului waktu tanpa izin pimpinan, maka tindakan tersebut di dalam pandangan *Siyasah Tanfidziyyah* dikategorikan sebagai

tindakan pelanggaran akad jabatan, mencoreng nilai *amanah*, serta bentuk khianat terhadap kepercayaan publik yang bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an. Kedisiplinan aparatur sipil adalah kewajiban agama yang bersifat melekat (*iltizam*), di mana kepatuhan terhadap aturan jam kerja di dunia akan berimplikasi pada keabsahan rezeki yang dibawa pulang untuk keluarga serta menjadi catatan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT di akhirat kelak. Oleh sebab itu, penguatan implementasi PP No. 94 Tahun 2021 di Kantor Kecamatan Kalianda harus terus disokong melalui pendekatan spritualistik Islam agar kedisiplinan yang lahir bukan karena rasa takut kepada sanksi pimpinan semata, melainkan bersumber dari ketakwaan individu di hadapan Sang Pencipta.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis teoretis, paparan data lapangan, serta pembahasan konseptual yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi disiplin PNS di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, maka peneliti menarik dua kesimpulan substansial sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian ini:

1. Implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan secara umum telah dijalankan dan diupayakan secara maksimal oleh Camat selaku Pejabat yang Berwenang Menghukum. Langkah penegakan dilakukan secara berkesinambungan melalui tindakan preventif berupa pengawasan melekat harian dan pembinaan aparatur lewat

forum apel pagi rutin, serta melalui tindakan korektif berupa penjatuhan sanksi administratif terukur (teguran lisan, teguran tertulis, hingga penyesuaian nilai tunjangan kinerja harian) bagi oknum pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Meskipun demikian, efektivitas pencapaian implementasi regulasi ini di lapangan belum berjalan secara sempurna atau mutlak karena masih dihadapkan pada fluktuasi kedisiplinan individu oknum aparatur sipil negara yang bersumber dari kurangnya kesadaran moral intrinsik, serta adanya kendala eksternal teknis-operasional seperti hambatan geografis jarak tempuh tempat tinggal pegawai.

2. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyash, keseluruhan dimensi pengimplementasian regulasi kedisiplinan aparatur negara di Kantor Kecamatan Kalianda telah memenuhi asas keselarasan dan kesesuaian dengan kaidah syariat Islam. Melalui sudut pandang teori *Siyash Dusturiyyah* (politik perundang-undangan), pembentukan dan pemberlakuan PP Nomor 94 Tahun 2021 diposisikan sebagai produk hukum konstitusional penguasa yang sah, wajib ditaati, dan bernilai syar'i karena memiliki orientasi substantif demi menegakkan keteraturan birokrasi serta mewujudkan kemaslahatan publik secara universal (masalah ammah). Sementara itu, berdasarkan tinjauan teori *Siyash Tanfidziyyah* (politik pelaksanaan undang-undang), ketegasan tindakan Camat Kalianda selaku pemegang otoritas wilayah (ulil amri) dalam mengawasi dan menghukum aparatur yang melanggar ketentuan merupakan bentuk penuaian kewajiban kepemimpinan Islam untuk menjaga keadilan dan amanah kekuasaan. Sebaliknya, pemuatan jam kerja oleh para PNS merupakan kewajiban teologis keagamaan sebagai konsekuensi atas akad jabatan yang diemban, di mana tindakan korupsi waktu kerja dipandang sebagai bentuk pelanggaran sifat amanah dan bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat yang dilarang keras dalam hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian*. Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti. Fathoni, Abdurrahmat. 2009. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta. Achmadi, Abu dan Chalid Narbuko. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Asri. 2018. "Disiplin Kerja Aparatut Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Kabupaten Banyuasin." *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, Vol. 1, No. 1, hlm. 16.
- Arrasjid, Chainur. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmawati, Efri. 2021. "Analisis Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak." *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru
- Saputra, Eka. 2022. "Peran Kepala Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53
- Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu)." *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Hiriansyah. 2019. *Ready For Research (Principle and Practice) Metodologi Penelitian Suatu Tinjauan dan Konstruk*. Jawa Timur: Qiara Media Partner.
- Supranto, J. 2010. *Metodologi Peramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini. 2004. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. Kuntjojo. 2009. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Supriantini, Lilis. 2022. "Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Lurah Ma'rang Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep." *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suprayogi, Muh. Iqbal. 2020. "Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Desa Duoda Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Perspektif Fiqh Siyasah." *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Putra, Nurfadhil. 2017. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara." *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Susiadi AS. 2014. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Blangko Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131. ☎ (0721) 704030
e-mail : fdi.kulnrl@gmail.com*

BLANGKO KONSULTASI ARTIKEL ILMIAH

Nama : Desta Ayu Lestari
NPM : 1921020052
Prodi : Hukum Tata Negara
Pembimbing I : Prof. Dr. Liky Faizal, S.sos.,M.H
Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta,S.H.I.,M.H.I
Judul Artikel : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.		Bimbingan Pengajuan judul dan proposal		
2.		Bimbingan dan Revisi Proposal Latar Belakang & Metode Penelitian		
3.		ACC Proposal diseminarkan Pembimbing II		
4.		Revisi Pasca seminar Proposal Pembimbing II		
5.		Bimbingan hasil revisi		
6.		Konsultasi artikel dan rumah jurnal		
7.		Revisi artikel terkait dengan sistematika/pedoman penulisan		
8.		Bimbingan hasil revisi dan konsultasi hasil artikel		
9.		Konsultasi Acc Artikel dan LoA		

Pembimbing I,

Prof. Dr. Liky Faizal, S.sos., M.H
NIP. 197611142005011004

Pembimbing II,

Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I
NIP. 198802182018011002

Lampiran 2 Sitasi Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: dan

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Pesta Ayu Iestari*
NPM : *1921020052*
Prodi : *Hukum Tata Negara*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (full note, with ibid).</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Bandar Lampung, 29 Juni 2026
Rumah Jurnal

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pads QR code.

Lampiran 3 LoA



JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI
FIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
 Jalan Tuanku Tambusai 23 Bangkinang Kota, Kampar, Riau, 28411
 Website: <https://jptam.org> Email: jupetambusai@gmail.com

SURAT KETERANGAN
LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)

Nomor: 12531/JPT/FIP.UPTT/VI/2026

Saya yang bertandatangan di bawah ini Tim Redaksi Jurnal Pendidikan Tambusai dengan Nomor ISSN 2614-6754 (print) dan No. ISSN 2614-3097 (online). Dengan ini menyatakan bahwa artikel dengan judul :

**Tinjauan Fiqih Siyasyah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (4)
 Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
 Pegawai Negeri Sipil (Studi di Kantor Kecamatan Kalianda
 Kabupaten Lampung Selatan)**

Atas Nama : Desta Ayu Lestari,¹ Hervin Yoki Pradikta² Lily Faizal³

Institusi : ^{1,2,3} Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bahwa artikel tersebut telah di proses sesuai prosedur publikasi Jurnal Pendidikan Tambusai dan akan diterbitkan pada Jurnal Pendidikan Tambusai sinta 4 Volume 10 Nomor 2 Tahun 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 05 Juni 2026



Editor in Chief,

Astuti, M.Pd

Lampiran 4 Surat Keterangan Hasil Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703278

SURAT KETERANGAN

Nomor: B.238/Un.16 /P1 /KT/VI /2026

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP : 197005121998032002
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Penelitian Karya Ilmiah dengan Judul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KANTOR KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
DESTA AYU LESTARI	1921020052	FS / HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 16% dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 25 Juni 2026

Kepala



Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag.
NIP.197005121998032002

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli UPT Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Karya Ilmiah Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di UPT Perpustakaan.



Page 1 of 8 - Cover Page

Submission ID: trnold::3618:144123872

RADEN INTAN LIBRARY

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021...

 KARYA ILMIAH 149

Document Details

Submission ID

trnold::3618:144123872

Submission Date

24 Jun 2026, 23:20 GMT+7

Download Date

24 Jun 2026, 23:32 GMT+7

File Name

jurnal_fiqh_siyasah.pdf

File Size

41.0 KB

4 Pages

1,345 Words

9,166 Characters



Page 1 of 8 - Cover Page

Submission ID: trnold::3618:144123872



16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 8 words)

Top Sources

- 11% Internet sources
- 5% Publications
- 13% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Top Sources

- 11% Internet sources
- 5% Publications
- 13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
	pdfcookie.com	1%
2	Internet	
	jptam.org	<1%
3	Internet	
	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
4	Internet	
	prin.or.id	<1%
5	Student papers	
	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2025-09-29	<1%
6	Internet	
	megapolitan.antaranews.com	<1%
7	Internet	
	proceedings.unisba.ac.id	<1%
8	Internet	
	123dok.com	<1%
9	Publication	
	Shafira Candra Dewi, Muhammad Solikhudin, Mochammad Agus Rachmatulloh. "...	<1%
10	Student papers	
	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2021-08-24	<1%
11	Student papers	
	UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2026-06-23	<1%

		Page 4 of 8 - Integrity Overview	Submission ID: trn::3618:144123872
12	Internet	htn.syariah.radenintan.ac.id	<1%
13	Student papers	IAIN Bukit Tinggi on 2024-07-12	<1%
14	Publication	Luthfi Gama Albarik. "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN...	<1%
15	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-03-04	<1%
16	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2022-04-05	<1%
17	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2026-04-13	<1%
18	Student papers	UINFAS Bengkulu on 2026-05-17	<1%
19	Student papers	Universitas Islam Riau on 2025-07-21	<1%
20	Student papers	Universitas Pendidikan Indonesia on 2022-08-07	<1%
21	Internet	ejournal.undip.ac.id	<1%

		Page 4 of 8 - Integrity Overview	Submission ID: trn::3618:144123872
---	--	----------------------------------	------------------------------------

Lampiran 5 Script Artikel

Jurnal Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) | Vol. 10, No. 2, 2026

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KANTOR KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)

Desta Ayu Lestari,¹ Hervin Yoki Pradikta,² Liky Faizal³

Email : Destayulestari5@gmail.com, hervinyoki@radenintan.ac.id, likyfaizal@gmail.com.

*Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan serta meninjau fenomena tersebut melalui perspektif Fiqh Siyasah. Disiplin aparatur pemerintah merupakan pilar utama dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) demi tercapainya kemaslahatan publik (masalah ammah). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Camat, Sekretaris Kecamatan, serta staf pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Kecamatan Kalianda, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi peraturan perundang-undangan dan literatur fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 1 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 tentang kesanggupan menaati kewajiban dan menghindari larangan, khususnya terkait pematuan jam kerja, telah diupayakan secara maksimal oleh Camat selaku pimpinan institusi melalui pengawasan melekat, penerapan sanksi administratif, dan pembinaan berkala. Namun, di lapangan masih ditemukan hambatan berupa fluktuasi kedisiplinan oknum pegawai dan kendala teknis operasional. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pengimplementasian regulasi kedisiplinan ini berkorelasi erat dengan konsep Siyasah Dusturiyyah (politik perundang-undangan) dan Siyasah Tanfidziyyah (politik pelaksanaan undang-undang), di mana penegakan amanah oleh ulil amri wajib ditaati oleh bawahan demi menegakkan sistem administrasi negara yang bersih, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Keywords: Fiqh Siyasah, Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Siyasah Tanfidziyyah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Civil Servant (PNS) discipline based on Article 1 Paragraph (4) of Government Regulation Number 94 of 2021 at the Kalianda Sub-district Office, South Lampung Regency, and to review this phenomenon through the perspective of Fiqh Siyasah. The discipline of government apparatuses is a main pillar in organizing good governance to achieve public benefit (masalah ammah). The research method used is a descriptive qualitative method with a field research approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with the Sub-district Head (Camat), the Sub-district Secretary, and civil servant staff within the Kalianda Sub-district Office, while secondary data were collected through document studies of statutory regulations and fiqh siyasah literature. The results showed that the implementation of Article 1 Paragraph (4) of Government Regulation No. 94 of 2021 concerning the willingness to obey obligations and avoid

prohibitions, especially regarding compliance with working hours, has been maximally pursued by the Camat as the institutional leader through close supervision, implementation of administrative sanctions, and periodic guidance. However, in the field, obstacles are still found in the form of fluctuations in the discipline of certain employees and technical operational obstacles. In the perspective of Fiqh Siyasah, the implementation of this disciplinary regulation is closely correlated with the concepts of Siyasah Dusturiyyah (constitutional politics) and Siyasah Tanfidziyyah (executive politics), where the enforcement of mandate (amanah) by ulil amri must be obeyed by subordinates to establish a clean, accountable state administration system oriented towards the benefit of the community.

Keywords: Fiqh Siyasah, Civil Servant Discipline, Government Regulation Number 94 of 2021, Siyasah Tanfidziyyah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang kini secara luas disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menempati posisi yang sangat strategis sebagai motor penggerak roda pemerintahan di Indonesia. Keberadaan mereka menjadi tumpuan utama terlaksananya berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan penegakan hukum demi mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar mampu menjalankan tugas-tugas dan fungsi tersebut secara optimal, setiap Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk memiliki kompetensi profesionalitas yang tinggi serta integritas moral yang kokoh. Salah satu indikator utama dari integritas moral dan profesionalitas tersebut adalah kepatuhan terhadap nilai-nilai kedisiplinan kerja.

Disiplin bukan sekadar pemenuhan formalitas kehadiran di tempat kerja, melainkan manifestasi dari kesadaran mendalam akan hak, kewajiban, serta tanggung jawab sipil sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Penegakan disiplin dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Tanpa adanya dukungan berupa disiplin pegawai yang konsisten dan berkesinambungan, maka akan sangat sulit bagi suatu instansi pemerintah untuk mewujudkan visi, misi, dan target kinerjanya. Kedisiplinan adalah kunci utama yang mengikat seluruh elemen organisasi agar bergerak selaras, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan pelayanan publik yang prima.

Pemerintah Indonesia secara formal terus melakukan pembaharuan regulasi demi menguatkan sendi-sendi kedisiplinan aparatur negara. Salah satu instrumen hukum terbaru dan komprehensif yang mengatur tentang hal ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Regulasi ini hadir menggantikan ketentuan sebelumnya dengan membawa semangat penguatan pengawasan dan pengetatan sanksi bagi

aparatur yang abai terhadap tanggung jawabnya. Pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dinyatakan secara eksplisit bahwa: *"Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."* Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang tegas bahwa melanggar kewajiban atau melakukan larangan merupakan bentuk pelanggaran hukum administrasi yang memiliki konsekuensi yuridis langsung.

Lebih khusus lagi, Peraturan Pemerintah ini memberikan perhatian besar pada aspek pematuhan ketentuan jam kerja dan kehadiran di kantor. Hal ini diatur lebih rinci dalam Pasal 4 ayat (6) yang mewajibkan seluruh PNS untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berlaku. Aturan mengenai jam kerja ini krusial karena seringkali menjadi titik lemah dalam birokrasi pemerintahan, di mana fenomena keterlambatan hadir, pulang mendahului waktu, atau meninggalkan kantor tanpa izin pada jam kerja masih kerap ditemukan di berbagai daerah. Agar aturan ini tidak sekadar menjadi macan kertas, PP No. 94 Tahun 2021 memberikan wewenang dan kewajiban yang besar kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum (PBM) untuk menjatuhkan sanksi disiplin secara berjenjang dan tegas.

Dalam konteks pemerintahan daerah tingkat kecamatan, Camat memegang peranan krusial sebagai Pejabat yang Berwenang Menghukum di tingkat internal kantor kecamatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PP Nomor 94 Tahun 2021, Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS. Camat selaku pimpinan tertinggi di wilayah kecamatan bertanggung jawab langsung atas pengawasan, pembinaan, serta penjatuhan sanksi terhadap staf PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Keberhasilan implementasi regulasi disiplin ini sangat bergantung pada komitmen, ketegasan, dan kebijaksanaan Camat dalam mengoperasionalkan butir-butir pasal dalam PP No. 94 Tahun 2021.

Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagai pusat pelayanan administratif tingkat kecamatan menghadapi dinamika yang kompleks dalam penegakan disiplin aparatur sipilnya. Sebagai ibu kota kabupaten, Kecamatan Kalianda menjadi barometer pelayanan publik bagi kecamatan-kecamatan lain di sekitarnya. Namun, berdasarkan pengamatan awal, implementasi kedisiplinan di Kantor Kecamatan Kalianda masih menghadapi berbagai tantangan dan penghambat internal. Masih terdapat fluktuasi tingkat kepatuhan pegawai terhadap jam kerja, yang secara langsung berpotensi menghambat optimalisasi pelayanan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana pengimplementasian Pasal 1 ayat (4) PP No. 94 Tahun 2021 dilakukan di kantor tersebut, serta apa saja upaya yuridis dan manajerial yang ditempuh oleh Camat dalam mengatasi kendala-kendala ketidakdisiplinan tersebut.

Menariknya, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan memiliki landasan nilai religius yang kuat, kajian terhadap hukum positif administrasi negara di Indonesia sangat relevan jika dikorelasikan dengan hukum Islam, khususnya Fiqh Siyasah (Politik Hukum Islam). Dalam perspektif hukum Islam, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan kerja bukan sekadar kewajiban kontraktual-yuridis antara pegawai dan negara, melainkan merupakan perwujudan dari konsep amanah dan tanggung jawab spiritual (akuntabilitas ketuhanan). Kedudukan sebagai aparatur pemerintah merupakan amanah besar yang telah dipercayakan oleh masyarakat dan negara, dan mengkhianati amanah tersebut dengan cara tidak disiplin atau korupsi waktu adalah tindakan yang dilarang keras dalam Islam.

Fiqh Siyasah sebagai cabang ilmu hukum Islam yang berfokus pada pengaturan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan memberikan kerangka teoretis yang sangat kaya untuk membedah bagaimana seorang pemimpin (ulil amri) mengatur bawahannya melalui regulasi tertulis demi kemaslahatan bersama (masalah mursalah). Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan yang spesifik, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam pengimplementasian Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah mengenai implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis yang berarti bagi berbagai pihak yang berkepentingan:

1. **Kegunaan Secara Teoretis:** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, serta Hukum Islam khususnya Fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah). Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual mengenai integrasi nilai-nilai moralitas Islam ke dalam efektivitas penegakan hukum positif kedisiplinan birokrasi di Indonesia.
2. **Kegunaan Secara Praktis:** Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Kecamatan Kalianda serta Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam merumuskan kebijakan peningkatan disiplin aparatur sipil negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu kedisiplinan pegawai negeri sipil dalam perspektif hukum Islam.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN RELEVANSI PENELITIAN

Untuk memosisikan penelitian ini dalam peta keilmuan hukum Islam dan hukum positif, penulis melakukan telaah terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tematik. Telaah ini penting dilakukan guna menghindari duplikasi penelitian serta mempertahankan orisinalitas dari skripsi ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Iqbal Suprayogi (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020) dengan judul *"Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Desa Duoda Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Perspektif Fiqh Siyasah"*. Hasil penelitian terdahulu ini

menyimpulkan bahwa ASN di Desa Doudo belum mengimplementasikan disiplin kerja secara optimal sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2019, karena masih maraknya pelanggaran jam kerja. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan perspektif Fiqh Siyasah dalam membedah kedisiplinan aparatur. Perbedaannya terletak pada objek regulasi dan lokasi, di mana penulis berfokus pada PP No. 94 Tahun 2021 di tingkat Kecamatan Kalianda.

Kedua, skripsi dari Nurfadhil Putra (UIN Raden Intan Lampung, 2017) yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan ASN dipandang sebagai kewajiban taat kepada ulil amri, dan pentingnya peran pengawasan melekat serta pemberian reward/punishment berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010. Persamaan terletak pada tema penegakan disiplin pegawai, sedangkan perbedaannya terletak pada lokus penelitian (Dinas Pekerjaan Umum vs Kantor Kecamatan) serta landasan regulasi positif yang digunakan (PP No. 53 Tahun 2010 vs PP No. 94 Tahun 2021).

Ketiga, penelitian oleh Lilis Supriantini (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022) dengan judul *"Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Lurah Ma'rang Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep"*. Fokus penelitian tersebut adalah penegakan disiplin preventif dan korektif berbasis PP No. 53 Tahun 2010 dengan pendekatan sosiologi administrasi negara. Persamaannya adalah mengkaji kedisiplinan birokrasi, sedangkan perbedaannya terletak pada tidak digunakannya perspektif hukum Islam (Fiqh Siyasah) dalam skripsi tersebut, sementara penulis menjadikannya sebagai pisau analisis utama.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Efri Rahmawati (UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2021) dengan judul *"Analisis Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak"*. Penelitian kualitatif ini menggarisbawahi permasalahan keterlambatan pegawai dan tindakan pulang mendahului jam kerja di kantor kecamatan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan karakteristik lokus kerja yaitu kantor kecamatan. Adapun perbedaannya, penelitian Efri murni menggunakan pendekatan ilmu administrasi publik, sedangkan penelitian penulis mengintegrasikannya dengan pendekatan yuridis-normatif hukum Islam.

Kelima, penelitian Eka Saputra (UIN Raden Intan Lampung, 2022) yang berjudul *"Peran Kepala Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada BKPSDM Kabupaten Pringsewu)"*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala daerah telah melakukan pembinaan optimal namun kendala kesadaran individu pegawai tetap menjadi penghambat primer.

Persamaan terletak pada penggunaan teori Fiqh Siyasah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus subjek kepemimpinan (Kepala Daerah/BKPSDM vs Camat) dan aturan yang dikaji (PP No. 53/2010 vs PP No. 94/2021).

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan diarahkan untuk mengumpulkan data empiris secara langsung dari objek penelitian yang hidup dalam kancah kehidupan sosial kemasyarakatan yang sebenarnya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, di mana penulis berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena terkait implementasi kedisiplinan pegawai di Kantor Kecamatan Kalianda, kemudian menganalisis fakta tersebut dengan teori-teori hukum positif dan Fiqh Siyasah.

B. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua sumber utama:

1. **Data Primer:** Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Responden utama dalam penelitian ini adalah aparatur sipil yang memiliki otoritas dan keterkaitan langsung dengan objek formal, yaitu Camat Kalianda selaku pimpinan institusi dan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Sekretaris Kecamatan, serta staf PNS di lingkungan Kantor Kecamatan Kalianda yang berjumlah 10 orang pegawai.
2. **Data Sekunder:** Yaitu data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder mencakup teks resmi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, buku-buku teks ilmiah mengenai administrasi publik dan manajemen sumber daya manusia, jurnal-jurnal ilmiah hukum, skripsi ilmiah, serta kitab-kitab maupun literatur otoritatif mengenai Fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah).

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui dua teknik utama:

1. **Wawancara (Interview):** Penulis melakukan tanya jawab secara langsung, terstruktur, dan mendalam dengan para informan yang telah ditentukan menggunakan panduan wawancara.

Wawancara difokuskan untuk menggali data mengenai pemahaman pegawai terhadap PP No. 94 Tahun 2021, mekanisme pengawasan jam kerja, ragam pelanggaran yang terjadi, serta bentuk penjatuhan sanksi oleh Camat.

2. **Dokumentasi:** Penulis mengumpulkan dokumen resmi yang relevan di Kantor Kecamatan Kalianda, seperti data rekapitulasi absensi bulanan pegawai, surat keputusan pembinaan, struktur organisasi, serta foto-foto dokumentasi yang merekam aktivitas pelayanan publik dan penegakan disiplin di kantor tersebut.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini bersifat terbatas (*finite population*), yaitu seluruh Pegawai Negeri Sipil yang bertugas secara resmi di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 10 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil dan terjangkau, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian populasi (*studi sensus*), di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai subjek penelitian. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, di mana seluruh 10 aparatur sipil termasuk Camat dan jajaran kepala seksi diposisikan sebagai informan kunci karena kapasitas mereka yang representatif untuk memberikan data valid mengenai kedisiplinan instansi.

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data kualitatif yang telah dikumpulkan dari lapangan diolah melalui tiga tahapan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yaitu:

1. **Pemeriksaan Data (Editing) & Klasifikasi (Classifying):** Penulis menelaah kembali seluruh catatan lapangan, transkrip hasil wawancara, dan dokumen pendukung untuk memastikan kelengkapan dan kejelasan makna. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan (diklasifikasikan) ke dalam tema-tema tertentu sesuai dengan rumusan masalah, yakni tema implementasi PP No. 94 Tahun 2021 dan tema perspektif Fiqh Siyasah.
2. **Sistematika Data (Systematizing):** Penulis menyusun data yang telah diklasifikasikan ke dalam struktur naratif yang logis dan koheren sesuai dengan kerangka berpikir teoritis yang telah dibangun.
3. **Analisis dan Penarikan Kesimpulan:** Data yang telah tersistematiskan dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif, yaitu menganalisis fenomena empiris umum penegakan disiplin di Kantor Kecamatan Kalianda, kemudian ditarik kesimpulan khusus berdasarkan pisau analisis norma hukum positif PP No. 94 Tahun 2021 dan dalil-dalil syariat dalam Fiqh Siyasah.

IV. KERANGKA TEORITIS

A. Konsep Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Hukum Positif

Dalam khazanah hukum administrasi negara di Indonesia, disiplin pegawai diatur sebagai pilar penegak integritas birokrasi. Secara konseptual, disiplin kerja PNS merujuk pada kepatuhan yang bersifat mengikat terhadap kode etik, hak, kewajiban, serta larangan yang ditetapkan oleh otoritas negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, ruang lingkup disiplin ditekankan pada kesanggupan moral dan yuridis pegawai untuk tunduk pada tata tertib nasional. Disiplin PNS mencakup dimensi yang luas, mulai dari disiplin kehadiran (pematuhan jam masuk dan pulang kerja), disiplin kinerja (penyelesaian tugas pokok dan fungsi), hingga disiplin perilaku (menjaga wibawa korps di dalam maupun di luar kedinasan).

Instrumen penegakan disiplin dalam PP No. 94 Tahun 2021 dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan korektif. Pendekatan preventif diwujudkan dalam bentuk pembinaan mental, apel pagi, pengawasan melekat oleh atasan langsung, dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Sementara itu, pendekatan korektif diwujudkan dalam bentuk penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada pegawai yang terbukti melanggar ketentuan. Jenis hukuman disiplin dikelompokkan menjadi tiga tingkat, yaitu hukuman disiplin ringan (berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis), hukuman disiplin sedang, hingga hukuman disiplin berat yang dapat berujung pada pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

B. Konsep Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

Secara etimologis, Fiqh Siyasah terbentuk dari dua kata, yaitu *fiqh* yang berarti pemahaman mendalam tentang hukum-hukum syariat, dan *siyasah* yang berakar dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti mengemudikan, mengendalikan, memimpin, atau mengatur urusan. Secara terminologis, Fiqh Siyasah didefinisikan oleh para ulama klasik maupun kontemporer sebagai ilmu yang mempelajari tentang tata cara pengurusan, pengaturan, dan pengambilan kebijakan mengenai urusan umat dan bernegara yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, demi mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi manusia serta menghindarkan kemudharatan (*jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*).

Ulama terkemuka di Indonesia, Prof. KH. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, memformulasikan ruang lingkup Fiqh Siyasah ke dalam delapan bidang kajian utama yang mencakup seluruh dimensi tata kelola negara modern, yaitu: (1) *Siyasah Dustûriyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan/Konstitusi), (2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum), (3) *Siyasah Qadhâ'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan), (4) *Siyasah Mâliyyah Syar'iyah* (Politik

Ekonomi dan Moneter), (5) *Siyasah Idâriyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara), (6) *Siyasah Dauliyyah / Kharijiyyah Syar'iyah* (Hubungan Politik Internasional), (7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan/Eksekutif), dan (8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan/Pertahanan).

Dalam konteks penelitian mengenai penegakan disiplin birokrasi ini, fokus analisis dibatasi dan ditajamkan dengan menggunakan dua pisau analisis teoretis yang paling relevan, yaitu:

1. **Siyasah Dustûriyyah Syar'iyah:** Bidang ini mengkaji tentang hubungan antara pemimpin (ulil amri) dan rakyat, serta mekanisme pembuatan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam negara. Regulasi yang dibuat oleh ulil amri (seperti PP No. 94 Tahun 2021) dipandang sebagai wujud ijtihad politik yang sah sepanjang aturan tersebut dilahirkan untuk menata keteraturan sosial dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil kully (prinsip universal) syariat Islam.
2. **Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah:** Bidang ini memfokuskan kajian pada pelaksanaan undang-undang atau kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Otoritas eksekutif memiliki kewenangan konstitusional untuk menjabarkan, mengoperasionalkan, dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Kebijakan operasional yang diambil oleh pejabat publik (dalam hal ini Camat selaku perpanjangan tangan eksekutif di daerah) wajib dilandaskan pada asas kemaslahatan publik dan penegakan nilai amanah.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 1 Ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2021 di Kantor Kecamatan Kalianda

Penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah berjalan secara formal dan prosedural. Camat selaku pimpinan tertinggi institusi memiliki komitmen yang kuat untuk menerjemahkan substansi pasal tersebut ke dalam ritme kerja harian pegawai. Indikator utama kesanggupan pegawai dalam menaati kewajiban diukur dari tingkat kehadiran fisik serta kepatuhan terhadap regulasi jam kerja yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Camat Kalianda, diungkapkan bahwa mekanisme pengawasan kedisiplinan pegawai dilakukan secara berjenjang dan melekat. Sistem absensi elektronik berbasis digital (*fingerprint*) dikombinasikan dengan pengawasan langsung (observasi perilaku) oleh masing-masing Kepala Seksi (Kasi) selaku atasan langsung staf.

Penggunaan absensi digital ini dinilai cukup efektif untuk menekan tingkat manipulasi kehadiran yang dahulu sering terjadi pada era absensi manual. Pegawai diwajibkan untuk melakukan pemindaian kehadiran pada saat jam masuk kerja dan jam pulang kerja, yang datanya terekam secara otomatis dan terintegrasi ke dalam sistem kepegawaian daerah.

Meskipun sistem digital telah diterapkan, implementasi di lapangan tidak luput dari kendala operasional. Dari hasil wawancara dengan beberapa staf PNS, diakui bahwa masih terdapat fluktuasi tingkat kedisiplinan. Fenomena keterlambatan hadir dengan alasan jarak tempuh rumah yang jauh, kendala lalu lintas, atau urusan keluarga yang mendesak masih sesekali terjadi. Selain itu, terdapat permasalahan klasikal di mana sebagian pegawai hadir tepat waktu untuk melakukan absensi pagi, namun meninggalkan ruangan kerja pada jam-jam efektif untuk keperluan pribadi tanpa mengantongi izin tertulis dari pimpinan, dan kembali lagi menjelang jam pulang kantor untuk melakukan absensi kepulangan.

Menyikapi celah pelanggaran tersebut, Camat Kalianda menerapkan pendekatan korektif sesuai dengan koridor hukum yang diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021. Sanksi administratif tingkat ringan telah dijatuhkan kepada oknum pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran akumulatif jam kerja. Penjatuhan sanksi dimulai dari teguran lisan secara personal, yang dilanjutkan dengan teguran tertulis apabila pelanggaran serupa diulangi. Upaya preventif juga intensif dilakukan melalui pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin sebagai wadah internalisasi nilai-nilai integritas, serta pelaksanaan rapat koordinasi mingguan guna mengevaluasi capaian kinerja staf sekaligus menegaskan kembali konsekuensi hukum dari ketidakdisiplinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4).

B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Disiplin PNS di Kantor Kecamatan Kalianda

Analisis berbasis Fiqh Siyasah memberikan sudut pandang normatif-spiritual yang fundamental terhadap praktik penegakan disiplin PNS di Kantor Kecamatan Kalianda. Dalam kacamata Siyasah Dusturiyyah, pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 oleh Presiden Indonesia diposisikan sebagai ijtihad legislatif yang sepenuhnya absah dan mengikat. Islam memberikan otoritas penuh kepada penguasa (*ulil amri*) untuk merumuskan regulasi takzir dan administratif (*al-ahkam al-sulthaniyyah*) yang bertujuan menciptakan kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*). Kewajiban PNS untuk mematuhi regulasi jam kerja merupakan bagian dari ketaatan kepada *ulil amri* yang bersifat wajib selama aturan tersebut tidak memerintahkan kepada kemaksiatan.

Lebih lanjut, jika dibedah menggunakan pisau analisis Siyasah Tanfidziyyah (politik pelaksanaan undang-undang), posisi Camat Kalianda adalah sebagai wakil atau perpanjangan tangan dari ulil amri di tingkat lokal yang memegang kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Dalam mengimplementasikan Pasal 1 ayat (4), tindakan Camat yang mengawasi kehadiran pegawai, menerapkan sistem absensi digital, serta menjatuhkan sanksi lisan dan tertulis merupakan bentuk pengejawantahan dari tugas kepemimpinan Islam untuk menegakkan keadilan dan ketertiban administrasi (*siyasah al-idariyyah*). Pemimpin dalam Islam bertanggung jawab memastikan bahwa hak-hak publik terpenuhi; jika pegawai tidak disiplin, maka masyarakat dirugikan karena pelayanan publik menjadi lambat, yang berarti kepemimpinan gagal mewujudkan masalah.

Dalam Islam, status sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menerima gaji dari kas negara (APBD/APBN) diikat oleh akad *ijarah* (kontrak kerja kerja) dan dibebani sifat *amanah*. Pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, seperti korupsi waktu (datang terlambat atau pulang lebih awal tanpa uzur syar'i), secara teologis dikategorikan sebagai tindakan khianat terhadap amanah yang diberikan oleh negara dan rakyat. Perbuatan ini melanggar perintah Allah SWT dalam QS. Al-Anfal ayat 27 yang melarang keras mengkhianati amanah. Oleh karena itu, langkah-langkah pembinaan dan penjatuhan sanksi disiplin yang ditempuh oleh Camat Kalianda tidak hanya bernilai penegakan hukum positif, melainkan juga bernilai ibadah syariat karena berfungsi sebagai instrumen hisbah (pengawasan moral) untuk mengembalikan pegawai pada koridor kejujuran, integritas, dan profesionalisme Islam yang hakiki.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan temuan empiris di lapangan, maka penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan telah berjalan dengan cukup baik secara formal-prosedural. Camat selaku pimpinan institusi telah mengoptimalkan instrumen pengawasan berbasis absensi elektronik digital (*fingerprnt*) dan melakukan penjatuhan sanksi disiplin tingkat ringan (teguran lisan dan tertulis) terhadap pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja. Walakin, efektivitasnya masih terhambat oleh fluktuasi komitmen individu oknum pegawai yang melakukan tindakan korupsi waktu di jam-jam kerja efektif.

2. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, implementasi regulasi disiplin tersebut selaras dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyyah* dan *Siyasah Tanfidziyyah*. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dipandang sebagai bentuk kebijakan penguasa (*siyasah syar'iyah*) yang wajib ditaati demi mewujudkan kemaslahatan publik (*maslahah ammah*). Peran Camat dalam menegakkan aturan tersebut merupakan cerminan dari pelaksanaan kewenangan *ulil amri* dalam menjaga amanah dan keadilan administrasi, sementara ketidakdisiplinan pegawai dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap akad kontrak kerja (*ijarah*) dan nilai amanah spiritual Islam.

B. Rekomendasi

Guna mengoptimalkan penegakan disiplin pegawai di masa mendatang, penulis merumuskan beberapa rekomendasi strategis:

1. Kepada Camat Kecamatan Kalianda disarankan untuk meningkatkan sistem pengawasan dari yang semula hanya fokus pada absensi kehadiran fisik (*fingerprint* pagi dan sore) menjadi pengawasan berbasis capaian kinerja harian (*output-based monitoring*). Perlu diterapkan formulir logbook aktivitas harian digital agar pegawai tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan kantor tanpa izin pada jam kerja efektif.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) disarankan untuk memberikan dukungan penguatan kapasitas berkala bagi aparatur di tingkat kecamatan, baik berupa pelatihan manajemen modern maupun pembinaan kerohanian berbasis spiritualitas kerja (*spiritual workplace*) untuk menanamkan pemahaman mendalam bahwa disiplin kerja adalah bagian dari amanah ibadah kepada Allah SWT.

DAFTAR RUJUKAN

- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian*. Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2009. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Achmadi, Abu dan Chalid Narbuko. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Asri. 2018. "Disiplin Kerja Aparat Sipil Negara Pada Dinas Perumahan Kabupaten Banyuasin." *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, Vol. 1, No. 1, hlm. 16.
- Arrasjid, Chainur. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmawati, Efri. 2021. "Analisis Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak." *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

- Saputra, Eka. 2022. "Peran Kepala Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu)." *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Hiriansyah. 2019. *Ready For Research (Principle and Practice) Metodologi Penelitian Suatu Tinjauan dan Konstruksi*. Jawa Timur: Qiara Media Partner.
- Supranto, J. 2010. *Metodologi Peramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini. 2004. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kuntjojo. 2009. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Supriantini, Lilis. 2022. "Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Lurah Ma'rang Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep." *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suprayogi, Muh. Iqbal. 2020. "Implementasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Desa Duoda Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Perspektif Fiqh Siyasah." *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Putra, Nurfadhil. 2017. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara." *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Susiadi AS. 2014. *Metodologi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan.

Lampiran 6 Cover Acc Cetak

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (4)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi di Kantor Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)

Artikel Ilmiah

Oleh :

Desta Ayu Lestari
1921020052



Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1448 H/2026 M

Acc. Fergin?
Cek
26/08 12/2026

Acc. Cetak
20/2026 RS.